



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.75, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Pengendara.  
Kendaraan Bermotor. SNI. Pemberlakuan. Secara  
Wajib. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 40/M-IND/PER/4/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN  
BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, perlu didukung prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa prasarana yang diperlukan dalam penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Secara Wajib belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga perlu melakukan penundaan pemberlakuan SNI dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib menjadi sebagai berikut :

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2009  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA